

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA SERANG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

NOMOR : 055.A /MoU-PSD/ II /2025
NOMOR : 421 /1384 - Dispenbudkot /2025

TENTANG
KESINERGISAN DALAM PENGEMBANGAN KEPALANGMERAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN BENCANA DI KOTA SERANG

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Februari** tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hj. Adde Rosi : Ketua PMI Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PALANG MERAH INDONESIA Kota Serang yang berkedudukan di Jl. Raya Kalodran Link. Sidapurna No 27 RT 03 RW 03 Teritih Kec. Walantaka Kota Serang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
2. Dr. H. Tb. M. Suherman, : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kota Serang yang berkedudukan di Jl. Ki Ajurum No. 30, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
S.Pd., M.Pd

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu organisasi perhimpunan nasional di Kota Serang yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pendidikan Kota Serang yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan

Pihak I		Pihak II	
---------	---	----------	---

- kebudayaan dalam rangka membantu Wali Kota Serang untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Serang;
- c. bahwa upaya menumbuhkan jiwa dan semangat kemanusiaan dikalangan peserta didik dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan kegiatan kepalangmerahan di satuan pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dalam rangka membina dan mengembangkan jiwa dan semangat kemanusiaan di satuan pendidikan agar memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan sera kebangsaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di satuan pendidikan; dan
- (2) Peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada masa prabencana, situasi darurat, dan pasca bencana.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditantanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas dan

Pihak I		Pihak II	
---------	---	----------	---

tanggungjawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini dikemudian hari, diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pihak I		Pihak II	
---------	---	----------	---

**Pasal 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA
PALANG MERAH INDONESIA
Kota Serang
Ketua**



Signature of Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si



Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si

**PIHAK KEDUA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kota Serang
Kepala**



Signature of Dr. H. Tb. M. Suherman, S.Pd., M.Pd

Dr. H. Tb. M. Suherman, S.Pd., M.Pd

Pihak I		Pihak II	
---------	---	----------	---